



**PENETAPAN**  
No. 12/Pdt.P/2015/PN.Jnp.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Jeneponto yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada Pengadilan Tingkat Pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

1. **HASIMANG**, umur 43 Tahun, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jl. Banta-Bantaeng Lr. 2 No. 20, Kota Makassar, sekarang sementara bertempat tinggal di Ramba, Desa Rumbia, Kec. Rumbia, Kab. Jeneponto.
2. **HAMANSIA**, umur 42 Tahun, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Ramba, Desa Rumbia, Kec. Rumbia, Kab. Jeneponto.
3. **ZULAIKHA**, umur 39 Tahun, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Ramba, Desa Rumbia, Kec. Rumbia, Kab. Jeneponto.
4. **SULAIMAN**, umur 37 Tahun, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Ramba, Desa Rumbia, Kec. Rumbia, Kab. Jeneponto.

selanjutnya disebut **PARA PEMOHON**.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas permohonan para pemohon;

Telah membaca dan meneliti surat-surat bukti;

Telah mendengar keterangan para pemohon, serta saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 26 Mei 2015 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jeneponto pada tanggal 27 Mei 2015 dibawah register perkara Nomor : 12/Pdt.P/2015/PN.Jnp, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- o bahwa telah dilangsungkan pernikahan antara Lk. DJENALA dan perempuan ST. SIBOLLO.
- o Bahwa ST. BOLLO isteri dari Lk. DJENALA telah meninggal pada tahun 2013.

- o Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir anaknya masing-masing bernama : 1. HASIMANG, 2. HAMANSIA, 3. ZULAIKHA, 4. SULAIMAN, dan 5. SURIANI ;
- o Bahwa dari 5 (lima) orang anak tersebut, telah meninggal dunia 1 (satu) orang yakni anak yang bernama : SURIANI.
- o Bahwa semasa hidup DJENALA (orang tua para Pemohon) telah mempunyai tabungan Britama, di Kantor Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Mataere di Kab. Jeneponto, dengan Nomor Rekening 4924-01-0009837-53-3, atas nama DJENALA.
- o bahwa DJENALA (orang tua para Pemohon) telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 21 April 2015, di Lassang Te'ne Desa Rumbia Kec. Rumbia, Kab. Jeneponto, karena sakit dan lanjut usia ;
- o bahwa karena DJENALA (orang tua para Pemohon) meninggal dunia sementara DJENALA (orang tua para Pemohon) memiliki dana Tabungan pada Britama, di Kantor Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Mataere di Kabupaten Jeneponto dengan Nomor Rekening 4924-01-0009837-53-3, atas nama DJENALA, maka untuk pengurusan Dana Tabungan di BRI tersebut akan diurus oleh para Pemohon ;
- o bahwa karena hal tersebut, maka untuk pengurusan di Kantor Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Mataere di Kabupaten Jeneponto oleh para Pemohon dibutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Jeneponto selaku orang yang berhak untuk mengurus dan menerima Dana tersebut, sebagai salah satu persyaratan Administrasi ;
- o bahwa Pemohon sangat berkepentingan sekali dengan Penetapan tersebut guna kelancaran Pengurusan Administrasi dimaksud ;

bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka kami mohon kepada Bapak/Ibu Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto berkenan memanggil Pemohon serta saksi - saksinya seraya memberikan penetapan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan dari para Pemohon tersebut ;
- Menyatakan secara hukum para Pemohon adalah orang yang berhak mengurus serta menerima Dana Tabungan Britama dari DJENALA (orang tua para Pemohon), di Kantor Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Mataere di Kabupaten Jeneponto ;
- Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah para Pemohon membacakan permohonannya, atas pertanyaan Hakim para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

1. Foto copy Akta Nikah, No. 135/1969, tertanggal 11 Oktober 1969, ditandai P-1.
2. Foto copy Tabungan BRI Britama No. 4924-01-0009837-53-3, atas nama Djenala, ditandai P-2 ;
3. Surat Keterangan Kematian atas nama DJENALA No. 151/KR/V/2015, ditandai P-3 ;
4. Foto copy Kartu tanda Penduduk atas nama HASIMANG, ditandai P-4
5. Foto copy Kartu tanda Penduduk atas nama HAMANSIA, ditandai P-5
6. Foto copy Kartu tanda Penduduk atas nama ST. ZULAIKHA, ditandai P-6
7. Foto copy Kartu tanda Penduduk atas nama SULAIMAN, ditandai P-7 ;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dibubuhi materai yang cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-3 karena diajukan aslinya, yang selanjutnya diberi tanda P-1 s/d P-5 ;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di persidangan yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agama yang dianutnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

**1. Saksi NURSYAMSI.**

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan ada hubungan keluarga, yakni sepupu satu kali ;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan berkaitan dengan adanya permohonan dari para Pemohon untuk mendapatkan ijin untuk mengurus dan menarik tabungan orang tuanya di BRI Unit Mataere ;
- Bahwa orang tua para Pemohon sewaktu masih hidup mempunyai tabungan di BRI Unit Mataere ;
- Bahwa orang tua para Pemohon sekarang sudah meninggal dunia yakni pada tanggal 21 April 2015 ;
- Bahwa orang tua para Pemohon tersebut mempunyai 5 orang anak, yakni HASIMANG, HAMANSIA, ST. ZULAIKHA, SULAIMAN dan SURIANI ;
- Bahwa SURIANI saudarai para Pemohon sudah meninggal dunia ;

- Bahwa yang berhak mengurus dan menerima dana Tabungan tersebut adalah para Pemohon ;
- Bahwa para Pemohon bermaksud menarik dana tersebut di BRI Unit Mataere, tetapi para Pemohon harus mendapatkan penetapan dari Pengadilan sebagai salah satu persyaratan administrasi ;

## 2. Saksi NORMA

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan ada hubungan keluarga, yakni sepupu satu kali ;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan berkaitan dengan adanya permohonan dari para Pemohon untuk mendapatkan ijin untuk mengurus dan menarik tabungan orang tuanya di BRI Unit Mataere ;
- Bahwa orang tua para Pemohon sewaktu masih hidup mempunyai tabungan di BRI Unit Mataere ;
- Bahwa orang tua para Pemohon sekarang sudah meninggal dunia yakni pada tanggal 21 April 2015 ;
- Bahwa orang tua para Pemohon tersebut mempunyai 5 (lima) orang anak, yakni HASIMANG, HAMANSIA, ST. ZULAIKHA, SULAIMAN dan SURIANI ;
- Bahwa SURIANI saudarai para Pemohon sudah meninggal dunia ;
- Bahwa yang berhak mengurus dan menerima dana Tabungan tersebut adalah para Pemohon ;
- Bahwa para Pemohon bermaksud menarik dana tersebut di BRI Unit Mataere, tetapi para Pemohon harus mendapatkan penetapan dari Pengadilan sebagai salah satu persyaratan administrasi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa para pemohon tidak akan mengajukan sesuatu dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk lengkap dan singkatnya Penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam penetapan ini, serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan para Pemohon mengajukan permohonan adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya para Pemohon mengajukan bukti berupa P-1 s/d P-7, berupa foto copy yang telah ditempel materai yang cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai aslinya, kecuali Bukti P-3 karena yang diajukan aslinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka bukti P-1 s/d P-7 dinyatakan sah untuk dipergunakan sebagai bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangannya di persidangan di bawah sumpah maka keterangan saksi tersebut dinyatakan sah sebagai alat bukti untuk dipergunakan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan para Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga permohonan para pemohon dapat diterima atau ditolak;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah permohonan para pemohon cukup beralasan akan dipertimbangkan berdasarkan keterangan para pemohon, keterangan para saksi dan bukti surat yang bersesuaian dan terangkai menjadi fakta persidangan sebagai berikut :

- Bahwa orang tua para Pemohon yang bernama DJENALA menikah dengan ST. SIBOLLO ;
- Bahwa perkawinan DJENALA telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yakni HASIMANG, HAMANSIA, ST. ZULAIKHA, SULAIMAN dan SURIANI ;
- Bahwa saudara para Pemohon yang bernama SURIANI telah meninggal dunia ;
- Bahwa semasa hidup orang tua para pemohon (DJENALA) mempunyai Dana Tabungan di BRI Unit Mataere Kab. Jeneponto ;
- Bahwa orang tua para Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 21 April 2015 ;

- Bahwa para Pemohon bermaksud mengurus/ menarik dana tabungan tersebut, tetapi sebelumnya para Pemohon terlebih dahulu harus mendapatkan Penetapan dari Pengadilan ;

Menimbang, bahwa Pengadilan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah permohonan para Pemohon dapat dikabulkan atau tidak, sebagaimana disyaratkan oleh Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut, maka terlihat bahwa tujuan para Pemohon adalah untuk mengurus dana Tabungan BRI Britama Unit Mataere dari orang tuanya (DJENALA) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 2/19/PBI/2000, Pasal 2 ayat 4 huruf g bahwa : *Bank wajib merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan Simpanan Nasabah kecuali permintaan ahli waris yang sah dari Nasabah Penyimpan yang telah meninggal dunia ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan syarat dan Ketentuan Pembukaan Rekening atas nasabah PT. Bank Rakyat Indonesia angka VII point 2 dijelaskan bahwa : *Apabila Nasabah meninggal dunia, maka sisa saldo akan dibayarkan/dialihkan kepada ahli waris Nasabah sesuai ketentuan yang berlaku pada Bank ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka permohonan pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu permohonan pemohon patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena permohonan pemohon tersebut dikabulkan, maka biaya dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon;

Memperhatikan ketentuan Peraturan Bank Indonesia No. 2/19/PBI/2000, Pasal 2 ayat 4 huruf g, Peraturan PT. Bank Rakyat Indonesia angka VII point 2, serta Peraturan-Peraturan lain yang bersangkutan ;


#### MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon tersebut ;
2. Menyatakan secara hukum para Pemohon berhak mengurus dan menerima dana Tabungan BRI Britama atas nama DJENALA di Kantor Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Mataere di Kabupaten Jeneponto ;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 271.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Senin**, tanggal **01 Juni 2015** oleh **HERIANTO, SH**, sebagai Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh **SILAMUDDIN, S.Hi**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jeneponto dan dihadiri oleh para Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,



SILAMUDDIN, S.Hi.



HERIANTO, SH.

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran Permohonan	Rp. 30.000,-
- Biaya Pemanggilan	Rp. 160.000,-
- Biaya PNBP	Rp. 20.000,-
- Biaya Pemberkasan/ ATK	Rp. 50.000,-
- Meterai	Rp. 6.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-

Jumlah

Rp. 271.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah)